



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Ins Raja Salawatu Solusi - Namrole

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 420.1/750/PPD-BS/2012

TENTANG

IJN OPERASIONAL SMP NEGERI SLEALALE KECAMATAN LEKSULA
KABUPATEN BURU SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BURU SELATAN

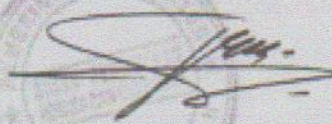
- MENIMBANG**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam membekali warga Masyarakat untuk memiliki Pendidikan yang layak, diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Sekolah Menengah Pertama Negeri Slealale Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai hasil studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan;
- MENGINGAT**
- 1. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) di Provinsi Maluku;
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** Memberikan Ijin Operasional SMP Negeri Slealale Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan.
- KEDUA** Melaporkan hasil proses belajar mengajar kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.
- KETIGA** Segala Biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buru Selatan.
- KEEMPAT** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namrole
Pada Tanggal 25 September 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Kabupaten Buru Selatan


Drs. H. M. SHALEH SOWAKIL, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19560728 1983 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Inspektoriat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku